



PUTUSAN

Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Siti Aminah binti Ahmad Nawawi, tempat tanggal lahir, Palembang, 05 Desember 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : 2171124512809006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Pluto Blok B1 No.02 RT.009 RW.005, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam., sebagai Penggugat;

melawan

Iwan Saputra bin Asli Idrus, tempat tanggal lahir, Kijang, 10 November 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK : 082283302834, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Puri Agung 4 Tahap 2 Blok D No.35, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/15/III/2006, tanggal 03 Maret 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat di kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Khayra Sakila Ramona binti Iwan Saputra, umur 12 tahun;
 - b. Alvaro Herwit bin Iwan Saputra, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan marah dikarenakan hal-hal kecil;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idam lain (Wil) yang diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat isi HP Tergugat dan melihat foto serta video mesra Tergugat dengan wanita tersebut;
 - c. Bahwa puncaknya pada awal Januari 2020, yang disebabkan Tergugat menjatuhkan Thalak secara agama kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih memilih wanita tersebut dan semenjak kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri yang sah;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hal. 2 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penguat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penguat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penguat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Iwan Saputra bin Asli Idrus) terhadap Penguat (Siti Aminah binti Ahmad Nawawi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penguat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penguat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, dan Penguat menerimanya, selanjutnya Penguat mohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 23 Juni 2020;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dan Penggugat bersedia untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat dan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0938/Pdt.G/2020/PA Btm Tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahd. Syarwani

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp390.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp506.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No. 938/Pdt.G/2020/PA.Btm